



**P U T U S A N**

**No.931Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI YULIANSYAH  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Marinir Rt.07/05 Kelurahan Cilandak Timur,  
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 28 April 2012  
sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8224 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRI YULIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.931/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) huruf a Undang-undang 1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa ANDRI YULIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8224 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDRI YULIANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Jalan Kav Polri Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menamam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; berupa 2 (dua) paket Ganja yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 5 gram (berat netto 2,3882 gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas; pada saat terdakwa ANDRI YULIANSYAH sedang berada di Jalan Kav. Polri, karena gerak-geriknya mencurigakan telah didatangi kemudian ditangkap oleh saksi SUDIARNO (anggota Polri) dan Saksi LILIK PUJI SANTOSO (anggota Polri) dari Bareskrim Polri, yang sedang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, yang berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi dan pesta Narkoba ;
- Bahwa setelah terdakwa ANDRI YULIANSYAH ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, dari dalam Kantong Celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat Brutto 0,5 gram (berat Netto, 2,3882 gram) ;

- Bahwa terdakwa ANDRI YULIANSYAH menerangkan 2(dua) paket Ganja yang dikemas kertas warna coklat tersebut diperoleh dari seseorang yang disebut bernama BANGOR(DPO) ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa ANDRI YULIANSYAH dan Barang Bukti, dibawa ke Kantor Bareskrim Polri, untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa : ANDRI YULIANSYAH mengetahui bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilarang oleh Undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 460 D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2012, dengan hasil pemeriksaan, barang bukti berupa 2 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 2,382 gram yang disita dari terdakwa ANDRI YULIANSYAH adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika . Dan urine An. Andri Yuliansyah adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRI YULIANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Jalan Kav Polri Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa sebagai penyalah guna, Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.931/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas; pada saat terdakwa ANDRI YULIANSYAH sedang berada di Jalan Kav. Polri, karena gerak-geriknya mencurigakan telah didatangi kemudian ditangkap oleh saksi SUDIARNO (anggota Polri) dan Saksi LILIK PUJI SANTOSO (anggota Polri) dari Bareskrim Polri, yang sedang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, yang berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi dan pesta Narkoba ;
- Bahwa setelah terdakwa ANDRI YULIANSYAH ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa, dari dalam Kantong Celana bagian kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus ganja yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat Brutto 0,5 gram (berat Netto, 2,3882 gram) ;
- Bahwa terdakwa ANDRI YULIANSYAH menerangkan 2(dua) paket Ganja yang dikemas kertas warna coklat tersebut diperoleh dari seseorang yang disebut bernama BANGOR(DPO) ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa ANDRI YULIANSYAH dan Barang Bukti, dibawa ke Kantor Bareskrim Polri, untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa : ANDRI YULIANSYAH mengetahui bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilarang oleh Undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 460 D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2012, dengan hasil pemeriksaan, barang bukti berupa 2 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 2,382 gram yang disita dari terdakwa ANDRI YULIANSYAH adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika . Dan urine An. Andri Yuliansyah adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LILIK PUJI SANTOSO ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa Andri Yuliansyah pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Kav. Polri Kel. Jagakarsa Kec Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana saat itu terdakwa sedang berdiri seorang diri telah ditangkap oleh saksi SUDIARNO dan saksi (keduanya anggota Polisi Dir Narkoba Mabes Polri, dan setelah dilakukan penggeledahan terdakwa didapatkan memiliki atau menguasai 2 (dua) bungkus kertas wama coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika berupa ganja dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut beli dari sdr. Bangor (dpo) didaerah cengkareng, dimana rencananya ganja tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri dengan cara dibakar layaknya orang merokok ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SUDIARNO di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.931/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Kav. Polri Kel. Jagakarsa Kec Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana saat itu terdakwa sedang berdiri seorang diri telah ditangkap oleh saksi SUDIARNO dan saksi LILIK PUJI SANTOSO (keduanya anggota Polisi Dir Narkoba Mabes Polri, dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai 2 (dua) bungkus kertas wama coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika berupa ganja dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut beli dari sdr. Bangor (dpo) didaerah cengkareng ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang merokok yang selanjutnya terdakwa merasakan badan segar, dimana terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Karena Terdakwa ANDRI YULIANSYAH adalah penyalahguna narkotika berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Peyalahguna Narkotika Nomor R-321.F/VII/2012/BNN tanggal 19 Juli 2012 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa Terdakwa ANDRI YULIANSYAH tergolong orang yang mengalami gangguan mental dan perilaku yang disebabkan karena penggunaan Kanabis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(F-12), maka untuk dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya :

- Barang Siapa ;
- Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Narkotika golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Kav. Polri Kel. Jagakarsa Kec Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana saat itu terdakwa sedang berdiri seorang diri telah ditangkap oleh saksi SUDIARNO dan saksi LILIK PUJI SANTOSO (keduanya anggota Polisi Dir Narkoba Mabes Polri, dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai 2 (dua) bungkus kertas wama coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika berupa ganja dalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh terdakwa, terdakwa mendapatkan ganja tersebut beli dari sdr. Bangor (dpo) didaerah cengkareng. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Nomor R-321.F/VII/2012/BNN tanggal 19 Juli 2012. Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwaan dalam dakwaan subsidair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No.931/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8224 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perkembangan generasi muda sebagai harapan bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRI YULIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8224 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, oleh : SUWANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SITI SURYATI, SH.,MH dan Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TITIN HERAWATI UTARA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Hj. SITI SURYATI, SH.,MH

SUWANTO, SH

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.931/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



PANITERA PENGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH